



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Kurniawan Alias Wawan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong RT 001/RW 001
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., Naiman Lek, S.H., Muhammad Jaiz Umar, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang berkantor di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/YLBH-MU/Pid.Sus/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Mei 2020 dengan Nomor Register : 145/SK.HK.01/5/2020/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAWAN KURNIAWAN selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

NO	NAMA	KEMASAN	JUMLAH
1	Toner merk HN super dalam kemasan botol	Pcs	70 Pcs
2	Sabun merk HN super dalam kemasa botol	Pcs	70 Pcs
3	Cream merk HN super whitening ninght cream warna orange dalam kemasan dalam dos	Pcs	70 Pcs
4	Cream merk super whitening day cream warna orang dalam kemasa dalam dos	Pcs	70 Pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Wawan Kurniawan alias Wawan pada Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Konter Aksesoris Kelurahan Soasio, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara tepatnya di dalam Konter Aksesoris Handphone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Sandi Edy Pau, SH, Saksi Abubakar Aet, Saksi Astrny Indah Pertiwi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa perdagangkan /mengedarkan farmasi (kosmetik) pada Konter Ternate Aksesoris tidak memiliki ijin edar/tanpa notifikasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga para saksi dari Krimsus Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat penjualan handphone dan kosmetik tersebut serta menemukan terdakwa memajang kosmetik baik yang tidak memiliki ijin edar dan yang memiliki ijin edar pada saat itu terdakwa yang menjaga Konter Aksesoris adalah terdakwa sendiri yang terdapat didalam Konter Ternate Eksesoris milik terdakwa. Adapun barang-barang berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar/notifikasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terdiri dari :

1. Toner Merk HN Super dalam kemasan botol : 70 (tujuh puluh) pcs
2. Sabun Merk HN Super dalam kemasan botol : 70 (tujuh puluh) pcs
3. Cream Merk HN Super Whitening Ninght Cream Warna Orange dalam kemasan dalam kemasan dos : 70 (tujuh puluh) pcs
4. Cream Merk HN Super Whitening Day Cream Warna Orange dalam kemasan dalam kemasan dos : 70 (tujuh puluh) pcs

Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan barang-barang tersebut dan dibawa ke Polda Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena terdakwa telah menjual alat kosmetik kepada masyarakat umum tanpa izin edar dari Kepala Badan POM RI atau pejabat lain yaaang berwenang dan terdakwa yang bertanggung jawab atas semua barang yang dijualll meulai dari membelinya, menyimpan dan menjualnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABUBAKAR AET Alias ABU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dan bersama saksi Sandi Edy Pau Alias Sandi melakukan penyelidikan dari laporan masyarakat tentang pengedaran kosmetik ilegal berdasarkan Surat Perintah tanggal 2 Januari 2020 Nomor SP.lidik/01/1/2020/ditreskrimsus;
- Bahwa saksi dan saksi Sandi melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIT di konter aksesoris milik terdakwa di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Sandi ke konter aksesoris tersebut, terdakwa sedang menjual dan/atau mengedarkan kosmetik yang dipajang di etalase, tidak memiliki ijin edar dan/atau notifikasi BPOM;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Sandi melakukan pengecekan terhadap kosmetik tersebut, pada kemasannya ada tertulis nomor izin atau nomor registrasi, namun setelah di cek pada aplikasi BPOM, produk tersebut sudah tidak berlaku atau tidak terdaftar;
- Bahwa saksi dan saksi Sandi melakukan pengecekan terhadap 4 jenis produk diantaranya sabun merk HN super, toner merk HN super, HN super whitening day cream, dan HN super whitening night cream;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi SANDI EDY PAU, S.H. Alias SANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dan bersama saksi Abubakar Aet Alias Abu melakukan penyelidikan dari laporan masyarakat tentang pengedaran kosmetik ilegal berdasarkan Surat Perintah tanggal 2 Januari 2020 Nomor SP.lidik/01/1/2020/ditreskrimsus;
- Bahwa saksi dan saksi Abu melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIT di konter aksesoris milik terdakwa di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Abu ke konter aksesoris tersebut, terdakwa sedang menjual dan/atau mengedarkan kosmetik yang dipajang di etalase, tidak memiliki ijin edar dan/atau notifikasi BPOM;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Abu melakukan pengecekan terhadap kosmetik tersebut, pada kemasannya ada tertulis nomor izin atau nomor registrasi, namun setelah di cek pada aplikasi BPOM, produk tersebut sudah tidak berlaku atau tidak terdaftar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Abu melakukan pengecekan terhadap 4 jenis produk diantaranya sabun merk HN super, toner merk HN super, HN super whitening day cream, dan HN super whitening night cream;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara terkait produk kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa mengelola konter milik pamannya yang sudah 3 bulan berjalan untuk menjual aksesoris handphone dan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk kosmetik tersebut dari toko Ratu Grosir secara online di Tokopedia;
- Bahwa produk kosmetik tersebut dari distributor/toko disampaikan ada ijin edarnya, sedangkan yang tidak ada ijin dari toko tidak beritahukan;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai distributor dari produk kosmetik tersebut;
- Bahwa terdakwa meyakinkan para pemesan produk tersebut dengan cara memakai terlebih dahulu kemudian dijual sebagai sampingan;
- Bahwa terdakwa hanya melihat ada stiker yang menempel pada produk terkait nomor ijin edarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Toner merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs;
2. Sabun merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs;
3. Cream merk HN Super Whitening Night Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs;
4. Cream merk HN Super Whitening Day Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAWAN KURNIAWAN ditangkap oleh Anggota Polri yaitu saksi Abu dan saksi Sandi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara terkait produk kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi Abu dan saksi Sandi melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat berdasarkan Surat Perintah tanggal 2 Januari 2020 Nomor SP.lidik/01/1/2020/ditreskrimsus;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan bukti: Toner merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs, Sabun merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs, Cream merk HN Super Whitening Night Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs, Cream merk HN Super Whitening Day Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk kosmetik tersebut dari toko Ratu Grosir secara online di Tokopedia;
- Bahwa terdakwa meyakinkan para pemesan produk tersebut dengan cara memakai terlebih dahulu kemudian dijual sebagai sampingan;
- Bahwa terdakwa hanya melihat ada stiker yang menempel pada produk kosmetik tersebut terkait nomor ijin edarnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan pada aplikasi BPOM, produk tersebut sudah tidak berlaku atau tidak terdaftar;
- Bahwa terdakwa menjual dan/atau mengedarkan kosmetik yang dipajang di etalase yang tidak memiliki ijin edar dan/atau notifikasi BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Tanpa Ijin Edar

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN sebagai subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Tanpa Ijin Edar"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang hasilnya dikehendaki oleh pelaku, atau paling tidak pelaku dapat memperkirakan hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua memiliki sub-sub unsur, apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam sediaan farmasi, adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara terkait produk kosmetik tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memasarkan produk-produk kosmetiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan terungkap terdakwa memperoleh produk tersebut secara online di Tokopedia, dan produk kosmetik tersebut memiliki stiker terkait ijin edarnya, namun ketika dilakukan pengecekan pada aplikasi BPOM, produk tersebut sudah tidak berlaku atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan pada aplikasi BPOM untuk memastikan produk kosmetiknya memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk meyakinkan para pemesan produk tersebut, Terdakwa memakai terlebih dahulu produk kosmetik tersebut, kemudian dijual sebagai sampingan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa menghendaki menjual produk-produk kosmetiknya tersebut tanpa ijin edar, karena terdakwa sendiri sudah mengetahui untuk memproduksi dan mengedarkan produk-produk kosmetiknya memerlukan ijin edar dan uji laboratorium di BPOM. Berdasarkan Pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Toner merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs;
- Sabun merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs;
- Cream merk HN Super Whitening Night Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs;
- Cream merk HN Super Whitening Day Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs.

karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang diedarkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*", sebagaimana dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Toner merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs;
 - Sabun merk HN Super dalam kemasan botol sebanyak 70 pcs;
 - Cream merk HN Super Whitening Night Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs;
 - Cream merk HN Super Whitening Day Cream warna orange dalam kemasan dos sebanyak 70 pcs.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Tte tanggal 21 April 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rose L. Sainawal, S.AP, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rose L Sainawal, S.A.P